



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

SALINAN

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018-2022

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang
5. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen yang memuat program aksi daerah Kabupaten Tulang Bawang berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Tulang Bawang untuk percepatan penemuan kasus dalam pencapaian tujuan eliminasi TBC
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Kabupaten Tulang Bawang Tahun adalah untuk percepatan penemuan kasus dalam pencapaian tujuan Eliminasi TBC, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan TBC.

Pasal 3

Tujuan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022 adalah untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dalam upaya Penanggulangan TBC.

BAB III

PENYUSUNAN RAD PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 4

- (1) dalam menyusun RAD Penanggulangan Tuberkulosis mempertimbangkan RPJMD, Renstra, Visi Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri 6 (enam) strategi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanggulangan TBC setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator utama dan target indikator operasional.

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebulan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang baru/ dan atau lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati ini secara langsung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru/ dan atau lebih tinggi dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada Tanggal *7 Juni* 2018

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR *23*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH
PEMBINA / IV A
NIP. 19780117 199803 1 003